

Jakarta, 22 Mei 2019

Hal : **Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 74/PL.01-7-BA/9207/KPU/Kab/V/2019**

**Yang Mulia**  
**Ketua Mahkamah Konstitusi**  
**Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6**  
**Jakarta Pusat**

<b>DITERIMA</b>	
<b>HARI</b>	: <b>Jumat</b>
<b>TANGGAL</b>	: <b>24 Mei 2019</b>
<b>JAM</b>	: <b>00 : 03 WIB</b>

Yang bertanda tangan dibawah ini

1. Nama : Zafiluddin  
Alamat : Wasior 1, Distrik Wasior Kabupaten Teluk Wondama :  
NIK : 92070110058700002

Bertindak untuk dan atas nama diri sendiri sebagai calon anggota dari partai Keadilan Sejahtera untuk DPRD Kabupaten Teluk Wondama Provinsi Papua Barat Pemilihan 1 (Satu) Nomor Urut Dua (2):

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Mei 2019 .memberikan kuasa kepada :

**Ahmad Tawakkal Paturusi, S.H., M.H.**

adalah Advokat/Penasihat Hukum dari **KANTOR HUKUM ATP. & REKAN** selanjutnya disebut Penerima Kuasa, yang berkedudukan di Makassar, dengan alamat Perumahan Dosen Blok AG Nomor 45 Kecamatan Tamalanrea Kav 104, Kota Makassar, nomor 085299132975, Email ibox\_murai@yahoo.com, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa selanjutnya disebut ----- **PEMOHON**;

Dengan ini mengajukan permohonan pembatalan Keputusan KPU Nomor 74/PL.01-7-BA/9207/KPU/Kab/V/2019

terhadap

Komisi Pemilihan Umum, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat Selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPR dan DPRD, terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 74/PL.01-7-

BA/9207/KPU/Kab/V/2019 Tentang (Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019) yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46, sebagai berikut :

## **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 201 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan Anggota DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor.. tentang... (Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019), bertanggal 22 Mei 2019
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD

## **II. KEDUDUKAN HUKUM LEGAL STANDING PEMOHON**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018) Pemohon

- dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD/DPRA/DPRK;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor tentang.. (Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019) bertanggal, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan **Nomor Urut 2 (Dua)**
  - d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor. 74/PL.01-7-BA/9207/KPU/Kab/V/2019 tentang.. (Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 21 Mei 2019;

### III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (online) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU; jika melalui permohonan online)
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor tentang (Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019) pada tanggal 21 Mei 2019 pukul. 01.46 WIB;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 22 Mei 2019, pukul.. 23.00 .WIB;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan

### IV. POKOK PERMOHONAN

- Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum tentang Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 74/PL.01-7-

BA/9207/KPU/Kab/V/2019 tentang (Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019) pada tanggal 21 Mei 2019 maka perolehan suara **Partai Keadilan Sejahtera** masing-masing di Dapil I DPRD Kabupaten Teluk Wondama sebagai berikut :

No	Nomor Urut	Nama	Perolehan Suara
1	1	Antoni.S.si	208
2	2	Zafiluddin	174
3	3		5
4	4		117
5	5		15
		Suara Partai	32
		Total	551

- Bahwa berdasarkan hasil Rekapitulasi yang telah disahkan oleh termohon tersebut di atas maka Perolehan suara **Calon Legislatif Nomor Urut 1 adalah 208 padahal suara yang sebenarnya adalah 174 Sedangkan suara Pemohon adalah 174 padahal seharusnya 208**
- Bahwa sedangkan berdasarkan hasil Rekapitulasi yang dimiliki oleh termohon maka **perolehan suara yang sebenarnya adalah :**

No	Nomor Urut	Nama	Perolehan Suara
1	1	Antoni S.Si	174
2	2	Zafiluddin	208
3	3		5
4	4		117
5	5		15
		Suara Partai	32
		Total	551

- Bahwa berdasarkan uraian data di atas maka yang menjadi Pokok keberatan dari Pemohon adalah suara dari **Calon Legislatif Nomor Urut 1 adalah 208 padahal suara yang sebenarnya adalah 174 Sedangkan suara Pemohon adalah 174 padahal seharusnya 208**

- Bahwa demikian termohon telah menambahkan suara **Calon Legislatif Nomor Urut 1 sebanyak 34 suara yang diperoleh dari 208 versi termohon – 174 versi pemohon ) dan mengurangi suara Pemohon sebanyak 34 suara**
- Bahwa lebih singkatnya mengenai pokok permasalahan permohonan a quo dapat dilihat dalam Tabel PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA Calon Legislatif PARTAI Keadilan Sejahtera MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD Kabupaten Teluk Wondama Dapil I sebagai berikut :

No	Calon Legislatif	Perolehan Suara		SELISIH
		Termohon	Pemohon	
1	Nomor Urut 1 Antoni.S.si	208	174	<u>34</u>
2	Nomor Urut 2 (Pemohon)	174	208	

- Bahwa mengenai adanya selisih perolehan suara di atas Pemohon mendalilkan sebagai berikut :
  1. Pencurian Suara Pemohon dan dialihkan ke Calon Legislatif Nomor urut 1 Sebanyak 34 di Kampung Maniwak distrik Wasior 16 TPS .
- Bahwa dengan adanya penambahan suara yang dilakukan oleh termohon termohon telah menambahkan suara **Calon Legislatif Nomor Urut 1 sebanyak 34 suara yang diperoleh dari 208 versi termohon – 174 versi pemohon ) dan mengurangi suara Pemohon sebanyak 34 suara** sangat merugikan pemohon karena Pemohon kehilangan 1 kursi yang seharusnya menjadi milik pemohon.

## V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor. **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 74/PL.01-7-BA/9207/KPU/Kab/V/2019** tentang (Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum untuk pemilihan anggota DPRD sepanjang di Daerah Pemilihan Satu , Kabupaten Teluk Wondama untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten sepanjang di Daerah Pemilihan....Satu...

3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di Daerah Pemilihan I DPRD Kabupaten Teluk Wondama sebagai berikut:

No	Nomor Urut	Nama	Perolehan Suara	
1	1	Antoni S.Si	174	
2	2	Zafiluddin	208	
3	3		5	
4	4		117	
5	5		15	
		Suara Partai	32	
		Total	551	

5. Menetapkan Calon Legislatif terpilih dari Partai Keadian Sejahtera untuk kursi **adalah Pemohon Nomor urut 2**

6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (Termohon) untuk melaksanakan putusan ini

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil- adilnya (ex aequo et bono)

Hormat kami,

**Ahmad Tawakkal Paturusi, S.H., M.H.**